

## **Peranan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta terhadap Penyelundupan Narkotika dihubungkan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

The Role of Supervision of the Directorate General of Customs and Excise of Soekarno Hatta International Airport Against Narcotics Smuggling is connected with the Regulation of the Directorate General of Customs and Excise Number P-53 / BC / 2010 concerning the supervision procedures of the Directorate General of Customs and Excise

<sup>1</sup>Muhammad Fachrul Dewantara

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup> aruyfachrul@gmail.com*

**Abstract.** The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as one of the Government institutions under the Ministry of Finance that collects State finances in general has 2 main functions, namely Supervision and Service. In order to supervise transport facilities, Customs and Excise officials are authorized to carry out inspections. on transportation facilities. The inspection of the means of transport aims to guarantee the rights of the state and to comply with the provisions in the customs sector and other provisions which are carried out by Customs. This study aims to determine the Role of Soekarno Hatta's Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in Supervising narcotics smuggling, and to find out the inhibiting factors faced by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Soekarno Hatta in the efforts to combat drug trafficking. Based on this research, it was concluded that the Customs of Soekarno Hatta International Airport on Narcotics smuggling carried out by Steve Emmanuel had been tightened by guarding illegal goods at Soekarno Hatta International Airport, besides Soekarno Hatta International Airport had collaborated with other agencies such as the police and BNN related to supervision. narcotics infiltration and which are the inhibiting factors in combating narcotics smuggling at Soekarno Hatta International Airport. The authors explain several factors both from internal and external factors. However, related to the case by Steve Emmanuel the police and customs of Soekarno Hatta are still investigating.

**Keywords :** Directorate General of Customs and Excise, Role of supervision, Inhibiting Factors For Combating Narcotics Smuggling

**Abstrak.** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi Pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan Negara secara garis besar memiliki 2 fungsi utama yaitu Pengawasan dan Pelayanan. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut, pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea Cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Soekarno Hatta dalam Pengawasan terhadap penyelundupan narkotika, dan Untuk mengetahui faktor penghambat yang di hadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Soekarno Hatta dalam upaya penanggulangan terhadap penyelundupan Narkotika. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta terhadap penyelundupan Narkotika yang dilakukan oleh Steve Emmanuel telah dilakukan pengetatan penjagaan barang ilegal di bandara internasional soekarno hatta, selain itu bandara internasional soekarno hatta telah melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan BNN terkait pengawasan penyelundupan narkotika. dan yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno Hatta penulis menjelaskan beberapa faktor baik dari faktor internal maupun eksternal, Namun terkait kasus yang dilakukan oleh steve emmanuel pihak kepolisian dan bea cukai soekarno hatta masih melakukan penyelidikan.

**Kata kunci : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peranan Pengawasan, Faktor Penghambat Penanggulangan Penyelundupan Narkotika.**

## A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkotika pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan

ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>1</sup>

Selain itu penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat umum atau masyarakat biasa tetapi juga merambah keberbagai kalangan termasuk kalangan artis, seperti kasus artis senior yang mulai redup popularitasnya yaitu Roy Marten, pelawak Polo, Gogon dan Doyok. Dan selain kasus artis senior yang mulai redup popularitasnya Pemberitaan media massa menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika juga telah merambah pada artis artis muda yang masih sehat secara fisik dan psikologis serta sedang meraih kepopuleran misalnya pada kasus Sammy Simorangkir, Andika Kagen Band, Afri Akbar, Ammar Zoni, Ridho Rhoma, Jenifer Dunn, Roger Danuarta, dan beberapa artis lainnya.<sup>2</sup> Termasuk yang terbaru adalah kasus Steve Emmanuel mantan suami Andi Soraya yang ditangkap setelah kedatangan memiliki dan penyelundupan narkotika golongan I jenis Kokain. Steve Emmanuel diduga menyelundupkan narkoba dari Belanda ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Steve Emmanuel ditangkap pada hari Jumat 21 Desember 2018 lalu sekitar pukul

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psicotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 2.

<sup>2</sup> I Dewa Putu Eskasasanda, *Fenomena Kecanduan Narkotika Sejarah dan budaya*, Nomor 1 Th. Ke-8, Juni 2014, Hlm 54, Kolom I.

22.00 WIB.

Indonesia sendiri menjadi target operasi dari jaringan narkoba internasional dan menjadi sasaran dalam bisnis perdagangan narkoba dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal, pelaku kejahatan narkoba pada umumnya mengimpor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dengan cara melakukan penyelundupan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Bea Cukai, khususnya di Soekarno Hatta, telah menggagalkan 248 kasus penyelundupan narkoba. Tahun 2015, dari modus penyelundupan barang bawaan dan penyembunyian di badan Bea Cukai telah menggagalkan 13 kasus, sementara di tahun 2016 meningkat menjadi 37 penindakan, dan di tahun 2017 sebanyak 42 penindakan. Dan pada periode Agustus-Oktober 2018 saja, sebanyak delapan bandar narkoba tertangkap.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Subdit Humas Dan Penyuluhan Bea Dan Cukai, 2013, <http://www.beacukai.go.id/>, Diakses Pada Kamis 14 Februari 2019 Pukul 14:45 WIB

<sup>4</sup> Alexander Devanda Wisnu P, *Begini Cara yang Dilakukan Bea Cukai untuk Tingkatkan Pengawasan dan Penindakan Narkoba*, <https://www.google.com/amp/jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/08/begini-cara-yang-dilakukan-bea-cukai-untuk-tingkatkan-pengawasan-dan-penindakan-narkoba>, Diakses Pada Kamis 14 Februari 2019 Pukul 14.57 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi Pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan Negara secara garis besar memiliki 2 fungsi utama yaitu Pengawasan dan Pelayanan. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut, pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea Cukai.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pengawasan secara khusus patut dioptimalkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Pengawasan yang dimaksud menjadi salah satu fungsi khusus pelaksanaan kewenangan di bidang kepabeanan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan yang menjelaskan bahwa fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bandara Internasional Soekarno Hatta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkoba di Bandara

<sup>5</sup> Ikramulla Syarifuddin, : *Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Pare-Pare*, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017, Hlm 101.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 ayat 2(a) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Internasional Soekarno Hatta ?, Apa yang menjadi faktor penghambat peranan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bandara Internasional Soekarno Hatta dalam upaya Penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika ?

## B. Landasan Teori

Di dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan syarat-syarat pemidanaan tersebut dapat dijatuhkan. Perbuatan yang tidak boleh tersebut dinamakan dengan delik. Salah satu contohnya adalah pelanggaran tindak pidana terhadap pengguna dan pengedar Narkotika di Indonesia. Teori mengenai dasar penjatuhan pidana bagi pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya

penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.<sup>8</sup> Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Pengertian hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika terutama di dalam bidang kepabeanan sangat diperlukan pengawasan dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 14.

<sup>9</sup> Dini Dewi Heniarti dkk, *Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, 2011, Hlm. 84.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.109.

memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh *WCO (World Customs Organization)* disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan

*Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, Hlm. 196.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkotika**

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan Keuangan Negara, antara lain memungut Bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung

Alkohol atau etil alkohol, tindakan penyelundupan baik Narkotika dan Senjata dan peredaran Rokok atau Barang hasil pengolahan tembakau lainnya.

Seiring perkembangan zaman, Bea dan Cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Tugas lain Bea dan Cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya. Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi bea dan cukai untuk melaksanakannya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengeksport dan pengimpor dalam beraktivitas.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan

di atas rel yang benar.<sup>10</sup> Oleh karena itu untuk menjalankan pengawasan terhadap penyelundupan narkotika yang sudah diatur didalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan. . Bahwa peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi tugas unit pengawasan dapat melaksanakan kewajiban tugasnya,karena Bea dan Cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan, Kabag Humas Ditjen Bea Cukai Deni Surjantiro mengatakan bahwa peran Bea Cukai terhadap Penyelundupan Narkotika Golongan I jenis kokain yang dilakukan oleh artis Steve Emmanuel,bahwa untuk pengawasan barang yang masuk ke Indonesia memang menjadi kewenangan DJBC.Dan pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta juga telah melakukan pengetatan penjagaan barang ilegal di bandara internasional soekarno hatta,selain itu Bandara Internasional Soekarno Hatta telah melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan BNN terkait pengawasan penyelundupan narkotika.<sup>11</sup>

### **Faktor Penghambat Peranan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Soekarno Hatta Dalam Upaya Penanggulangan**

<sup>10</sup> Adrian Sutedi.*Aspek Hukum Kepabeanan*.Sinar Grafika.Jakarta, 2012., hlm. 58.

<sup>11</sup> Septian Deny, *Bea Cukai Buka Suara soal Lolosnya Steve Emmanuel Selundupkan Kokain via Bandara*, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3858241/bea-cukai-buka-suara-soal-lolosnya-steve-emmanuel-selundupkan-kokain-via-bandara>, Diakses pada Jumat 24 Mei 2019 Pukul 19.10 Wib

### **Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika**

Pada dasarnya kantor Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi keluasaan bagi para penyidik untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan Narkotika. Namun disetiap keluasaan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran Bea dan Cukai dalam mengungkap suatu tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai. Faktor penghambat pelaksanaan tugas pengawasan tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Bea dan Cukai di bandara tidak lepas dari adanya kendala-kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Dan berdasarkan temuan reporter Tirto terkait faktor penghambat peranan pengawasan DJBC Soekarno Hatta dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan Narkotika karena reporter Tirto tiga kali mendapati tempat pemeriksaan Bea Cukai di terminal tersebut tak seketat di bandara negara lain yang umumnya dijaga secara berlapis. Menjelang dini hari, Team reporter tirto mendapati tak seorang pun petugas berjaga dan memeriksa barang bawaan penumpang. Temuan pertama terjadi pada 12 Oktober 2018. Saat itu, reporter Tirto baru tiba dari Korea Selatan sekitar pukul 23.00 WIB dan suasana di bandara sudah sepi.Selepas melewati pemeriksaan imigrasi, reporter Tirto menuju ke ruang custom. Namun, tak ada petugas di area tersebut. Kondisi serupa tampak saat melewati pemeriksaan X-Ray Bea Cukai. Tak ada satu pun petugas yang berjaga dan memeriksa barang bawaan penumpang

pesawat. Para penumpang yang satu pesawat dengan reporter Tirto kemudian melenggang bebas ke pintu keluar tanpa diperiksa sama sekali. Temuan kedua terjadi pada 10 November 2018. Saat itu, awak redaksi Tirto baru pulang dari Hongkong dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan imigrasi dan mengambil bagasi, reporter Tirto sempat diperiksa seorang petugas Bea Cukai. Tas dan barang bawaan lain sempat diperiksa lewat mesin x-ray, sementara lembar check custom diberikan ke petugas. Saat itu ada dua petugas yang berjaga. Satu di depan mesin x-ray dan satunya berada di luar mesin detector. Anehnya, petugas tak memeriksa kembali isi tas yang sudah melewati mesin X-Ray. Kondisi ini berbeda dengan saat reporter Tirto hendak berangkat dari Hongkong International Airport. Petugas Bea Cukai di Hongkong sempat memeriksa ulang isi tas secara manual selepas diperiksa mesin X-Ray.

Temuan ketiga terjadi pada 10 Desember 2018. Reporter Tirto baru pulang dari Malaysia dan sampai di Bandara Soetta sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, Bandara Soetta belum ramai. Setelah pemeriksaan keimigrasian, reporter Tirto kemudian menuju ke area custom yang dijaga dua petugas untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan kepabeanan. Di depan mesin X-Ray Bea Cukai, ada seorang petugas perempuan yang berjaga. Sang petugas hanya duduk di samping mesin sehingga barang bawaan yang sudah diperiksa mesin X-Ray kembali tak diperiksa secara manual. Namun terkait temuan ini.<sup>12</sup> Namun untuk

kasus penyelundupan Narkotika yang dilakukan oleh Steve Emmanuel melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, pihak kepolisian dan Bea Cukai Soekarno Hatta masih melakukan penyelidikan terhadap faktor penyebab lolosnya Narkotika yang dilakukan oleh Steve Emmanuel berdasarkan keterangan kabag Humas Ditjen Bea Cukai Deni Surjantiro.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab-Bab sebelumnya, maka pada Bab ini penulis mencoba untuk mengemukakan simpulan dari penulisan tugas akhir sebagai berikut :

1. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelundupan Narkotika golongan I jenis Kokain seberat 100 gram yang dibawa oleh Steve Emmanuel di Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada dasarnya peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta telah melakukan usaha dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan melakukannya dengan baik dan sudah melakukan tindakan secara maksimal terhadap Penyelundupan Narkotika, dengan usaha ini terbukti bahwa Peran Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta seringkali berhasil menggagalkan Penyelundupan Narkotika yang pernah terjadi di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dan terkait mengenai kasus Penyelundupan Narkotika yang

<sup>12</sup> Andrian Pratama Taher, Tirto.ID, Steve Emmanuel Loloskan Kokain Dari Belanda, Bea Cukai Ke Mana? <https://tirto.id/steve-emmanuel-loloskan-kokain-dari-belanda-bea->

dilakukan oleh Steve Emmanuel Kabag Humas Ditjen Bea Cukai Deni Surjantiro mengatakan bahwa pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta telah melakukan pengetatan penjagaan barang ilegal di Bandara Internasional Soekarno Hatta, selain itu Bandara Internasional Soekarno Hatta telah melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan BNN terkait pengawasan Penyelundupan Narkotika.

Faktor Penghambat Peranan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Soekarno Hatta dalam upaya Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan Narkotika, disini penulis menjelaskan beberapa faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Memang terdapat beberapa faktor yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Soekarno Hatta dalam upaya Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan Narkotika diantaranya faktor internal maupun eksternal. Namun untuk kasus Penyelundupan Narkotika yang dilakukan Oleh Steve Emmanuel melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat upaya Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan Narkotika pihak kepolisian dan Bea Cukai Soekarno Hatta masih melakukan penyelidikan terhadap faktor penyebab lolosnya Narkotika yang dilakukan oleh Steve Emmanuel berdasarkan keterangan Kabag Humas Ditjen Bea Cukai Deni Surjantiro.

## E. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan. Mengingat tindak pidana Penyelundupan Narkotika sangat merugikan Negara dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana Penyelundupan Narkotika.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta hendaknya melibatkan seluruh institusi terkait, meningkatkan alat sarana dan prasarana, dan menambah jumlah SDM pejabat Bea dan Cukai dalam mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelundupan Narkotika dan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif, meningkatkan kemampuan Lembaga keamanan Negara; meningkatkan peran serta Masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan yang dapat membahayakan Bangsa dan Negara.



## Daftar Pustaka

Adrian Sutedi. Aspek Hukum Kepabeanaan. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

I Dewa Putu Eskasasnanda, Fenomena Kecanduan Narkotika Sejarah dan budaya, Nomor 1 Th. Ke-8, Juni 2014.

Ikramulla Syarifuddin, : Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Pare-Pare, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017.

Dini Dewi Heniarti dkk, Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Volume 2, Nomor 1, 2011, Prosiding SnaPP2011, ISSN: 2089-3590

Andrian Pratama Taher, Steve Emmanuel Loloskan Kokain dari Belanda, Bea Cukai Ke Mana?, <https://tirto.id/steve-emmanuel-loloskan-kokain-dari-belanda-bea-cukai-ke-mana-dcG3>.

Alexander Devanda Wisnu P, Begini Cara yang Dilakukan Bea Cukai untuk Tingkatkan Pengawasan dan Penindakan Narkotika, <https://www.google.com/amp/jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/08/begini-cara-yang-dilakukan-bea-cukai-untuk-tingkatkan-pengawasan-dan-penindakan-narkotika>.

Septian Deny, Liputan6.com, Bea Cukai Buka Suara soal Lolosnya Steve Emmanuel Selundupkan Kokain

via Bandara, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3858241/bea-cukai-buka-suara-soal-lolosnya-steve-emmanuel-selundupkan-kokain-via-bandara>.

Subdit Humas Dan Penyuluhan Bea Dan Cukai, 2013, <http://www.beacukai>